REALITAS SIKLUS KEKERASAN TERDAHAP ISTERI DI JEMAAT GKI KALVARI BHULEUBE

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi S-1 Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

©UKDW

Diajukan Oleh:

Gladys Nabila Mellda Sendoh/01150005

FAKULTAS TEOLOGI

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Realitas Siklus Kekerasan terhadap Isteri di Jemaat GKI Kalvari Bhuleube

Telah diajukan dan dipertahankan oleh :

Gladys Nabila Mellda Sendoh

01150005

Dalam Ujian Skripsi Program Studi Teologi Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains Teologi pada tanggal 31 Juli 2019

Nama Dosen		**Tanda Tangan**
1. Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A		
(Dosen Pembimbing/Penguji)	:	.....
2. Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M. Th		
(Dosen Penguji)	:	.....
3. Pdt. Dr. Handi Hadiwitanto, Ph.D		
(Dosen Penguji)	:	.....

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Disahkan Oleh:

Dekan	Ketua Program Studi
Pdt. Paulus Sugeng Widjaja, MAPS., Ph.D	Pdt. Jeniffer Fresy P. Wowor, M.A

©UKDW

PERNYATAAN INTEGRITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Agustus 2019

Gladys Nabila Mellda Sendoh

©UKDW

KATA PENGANTAR

Kebaikan dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan saya, melalui berbagai cara dan bentuk sehingga saya mendapat kesempatan untuk belajar di Fakultas Teologi Univeristas Kristen Duta Wacana, secara khusus dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan jatuh-bangun yang selalu saya rasakan, perasaan menyerah maupun pesimis yang selalu menggangu. Namun, melalui proses yang boleh saya alami mengajarkan dan menyadarkan saya bahwa Tuhan selalu memperhitungkan segala usaha dan kerja keras anak-anak-Nya, dan juga pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu-Nya. Hal ini dapat saya rasakan melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan saya.

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang turut mengambil bagian dalam proses ini melalui dukungan, doa, nasehat, dan kesabarannya selama ini. Terima kasih kepada:

1. Papa, Mama, Bro Ian, Bro Edon, Kak Paula, Kak Lee, dan ponakan-ponakan tercinta (kakak Du, Kim, dan Zev) yang selalu memberikan cinta kasihnya kepada saya dan senantiasa menjadi tempat keluh-kesah saya dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Sekaligus menjadi orang-orang terhebat dalam hidup saya, dan juga yang dengan setia mendukung serta menopang saya untuk menjalani proses ini dengan penuh keyakinan.

2. Ibu Pdt. Hendri Wijayatsih selaku dosen pembimbing dan penguji yang telah sabar membimbing dan mendukung saya dengan memberikan waktu serta berbagi pikiran bersama, sehingga saya dapat melewati proses penulisan proposal dan skripsi ini dengan tepat waktu. Juga terima kasih kepada Bapak Pdt. Handi Hadiwitanto dan Ibu Pdt. Asnath Niwa Natar selaku dosen penguji, yang telah menolong memperdalam dan memperbaiki hal-hal yang kurang tepat dalam skripsi ini.

3. Keluarga Babi (Mak, Fii, Kakmar, Abs, dan Adin) yang telah mewarnai dan menemani proses kehidupan saya selama belajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, dan selama hidup sebagai anak rantau di kota Yogyakarta. Juga terima kasih kepada Tresna yang terkasih, Bobs, Dida, dan teman-teman Great Loyalty lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah menemani saya berproses dan mengajarkan saya banyak hal akan makna dan tujuan hidup sesungguhnya.

©UKDW

4. Para informan penelitian yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan serta waktu kepada saya untuk melakukan penelitian di GKI Kalvari Bhuleube, sehingga proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

5. Terakhir, untuk semua orang yang telah mengambil bagian dalam proses ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Dukungan dan doa kalian sungguh berarti.

©UKDW

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
PERNYATAAN INTEGRITAS ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Permasalahan 1
1.2 Rumusan Permasalahan 7
1.3 Judul Skripsi 8
1.4 Tujuan Penulisan 8
1.5 Metodologi Penelitian 8
1.5.1 Metode Penelitian 8
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data 8
1.6 Sistematika Penulisan 10
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SIKLUSNYA 12
2.1. Pendahuluan 12
2.2. Pemahaman Dasar Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 12
2.2.1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 12
2.2.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 14

©UKDW

2.2.3. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 16

2.3. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 20

2.3.1. Psikologis Anak 20

2.3.2. Kesehatan Reproduksi Istri 20

2.4. Siklus Kekerasan 21

2.4.1. Fase Membangun Ketegangan (*Tension Building Phase*) 22

2.4.2. Tindakan Kekerasan (*Abusive Incident*) 23

2.4.3. Fase Bulan Madu (*Honeymoon Phase*) 23

2.5. Kesimpulan 24

BAB III DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI JEMAAT GKI KALVARI BHULEUBE 26

3.1 Pendahuluan 26

3.2 Konteks GKI Kalvari Bhuleube 26

3.3 Data Penelitian 27

3.3.1 Profil Informan 27

3.4 Hasil Penelitian 29

3.4.1 Pemetaan Kasus KDRT terhadap Korban di Jemaat GKI Kalvari Bhuleube 29

3.4.2 Siklus Kekerasan 35

3.4.3 Tindakan Kekerasan 37

3.4.4 Fase Bulan Madu 38

3.4.5 Penanganan Kasus KDRT yang telah diupayakan agar Korban dapat/tidak dapat Keluar dari Siklus Kekerasan 42

3.5 Kesimpulan 51

©UKDW

BAB IV DESKRIPSI REFLEKSI TEOLOGIS ATAS HASIL PENELITIAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI JEMAAT GKI KALVARI BHULEUBE DAN USULAN PASTORAL 54
4.1 Pendahuluan 54
4.2 Tinjauan Teologis 55
4.3 Usulan Pastoral 63
4.3.1 Kontak 68
4.3.2 Fokus 73
4.3.3 Mengatasi 75
4.4 Kesimpulan 81
BAB V PENUTUP 83
5.1 Kesimpulan 83
5.2 Saran 84
5.2.1 Saran untuk informan korban KDRT 84
5.2.2 Saran untuk gereja lokal 84
5.2.3 Saran untuk sinode GKI di Tanah Papua 86
5.2.4 Saran untuk Ondoafi 87
DAFTAR PUSTAKA 89
LAMPIRAN 92

©UKDW

©UKDW

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Profil Informan “Korban KDRT”..... 28
Tabel 3.2 Profil Informan “Pelayan Gereja GKI Kalvari Bhuleube”..... 28
Tabel 4.1 Proses Konseling Krisis.....67

©UKDW

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus kekerasan 22
Gambar 4.1 Mengurangi Stres dengan Titik Positif 79

©UKDW

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian Lapangan 92
Lampiran 2 Pedoman Wawancara (Gereja – Pendeta&Majelis) 96
Lampiran 3 Tabel Tabulasi Data 97

©UKDW

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan yang sering sekali terjadi di dalam keluarga. KDRT merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang (UU) RI no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di dalam Bab 1 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga[1].

Tak dapat dipungkiri bahwa kekerasan sering sekali terjadi di dalam dunia ini, bukan hanya terhadap perempuan tetapi laki-laki pun sering mendapat tindak kekerasan. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman yang terus-menerus bagi perempuan di manapun di dalam dunia ini, walaupun kenyataannya dibanding perempuan, laki-laki pun mendapat ancaman dan menderita kekerasan lebih banyak dan lebih sering[2]. Namun, kekerasan terhadap perempuanlah yang menjadi permasalahan yang sering terjadi. Kekerasan dapat terjadi dan dilakukan oleh siapa saja tanpa melihat gender maupun usia, karena tidak selamanya kekerasan hanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, tetapi bisa saja sebaliknya. Akan tetapi, kenyataan yang ada dan masih tetap terjadi saat ini yaitu, kekerasan seorang suami kepada isteri di dalam keluarga.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih sangat tinggi. Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang, dan juga sebagai penyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak manusia, yang salah satu di antaranya adalah hak-hak perempuan[3]. Berdasarkan data dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Republik Indonesia, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup jauh dari tahun 2016-

©UKDW

[1] www.hukumonline.com diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 22.10
[2] Djannah dkk., *Kekerasan terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 11
[3] Djannah dkk., *Kekerasan terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 1

2017. Data yang terkumpul sebesar 259.150 kasus pada tahun 2016, dan 348.446 kasus pada tahun 2017. Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol dan sering terjadi tiap tahunnya yaitu KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang mencapai angka 71%, pada ranah KDRT ini yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebesar 3.982 kasus (41%), lalu disusul dengan dengan kekerasan seksual sebesar 2.979 kasus (31%), kemudian kekerasan psikis sebesar 1.404 kasus (15%), dan kekerasan ekonomi sebesar 1.244 kasus (13%)[4].

Berdasarkan data di atas, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Jenis kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi yaitu, KDRT, dengan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di antara lain ialah kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi. Penyebab terjadinya KDRT disebabkan oleh banyak hal atau faktor. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT dapat disederhanakan menjadi dua faktor yaitu, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal menyebabkan terjadinya KDRT dengan adanya hubungan kekuasaan antara suami-isteri serta diskriminasi gender di kalangan masyarakat. Kekuasaan merupakan kata serapan dari kata *potere* yang memiliki makna "saya dapat", yang secara esensi berarti menguasai[5]. Sedangkan Faktor internal yang menyebabkan terjadinya KDRT, dengan perlakuan atau tindakan seorang pelaku (suami) terhadap korban (isteri), di mana kondisi psikis dan kepribadian suami yang menyebabkan dia menjadi pelaku KDRT. R. Langley Ricard dan Levy C. menyatakan bahwa kekerasan laki-laki terhadap perempuan dikarenakan antara lain, sakit mental, pecandu alkohol, obat bius, penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, kurangnya komunikasi, penyelewengan seks, citra diri yang rendah, frustasi, perubahaan situasi dan kondisi, dan kekerasan sebagai sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan turunan dari keluarga atau orang tua)[6].

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga menjadi permasalahan utama yang terjadi di Papua, termasuk dalam keluarga-keluarga Kristen. Berdasarkan pengamatan penyusun selama kurang lebih 20 tahun tinggal di Papua, penyebab terjadinya KDRT di Papua sebagian besar karena pengaruh minuman keras (miras) atau minuman beralkohol[7]. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Papua, Anike Rawar mengemukakan bahwa, "minuman keras menjadi

©UKDW

[4] www.komnasperempuan.go.id diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 20.00
[5] Djannah dkk., *Kekerasan terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 16
[6] Djannah dkk., *Kekerasan terhadap Isteri*, 19-20
[7] Hasil Observasi selama Penyusun tinggal di Papua

pemicu utama berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di berbagai daerah di Papua[8].” Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Susana Yembise mengatakan bahwa, “tingkat tertinggi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Indonesia, masih berada di Papua. Tanah Papua nomor satu KDRT di Indonesia, pemecahannya masih kita kaji.” Lanjut ujarnya, “tingginya tingkat KDRT yang dilakukan oleh lelaki atau kaum bapak, karena di tanah Papua masih menganut paham patriarki sehingga kedudukan kaum perempuan dan anak sangat ditentukan oleh lelaki atau suami. Jadi kalau mereka sudah menikah dengan membayar mahar atau mas kawin maka semua sudah menjadi milik suami, dan semaunya mereka memperlakukan isterinya. Bukan hanya itu, pengaruh minuman keras yang telah menjadi tradisi turun temurun masyarakat Papua lah yang selalu menjadi penyebab mengganggu kehidupan di dalam rumah tangga[9].”

Permasalahan KDRT yang menjadi kesenjangan utama dan memprihatinkan di berbagai daerah Papua, salah satunya yaitu Kota Jayapura yang sebagai Ibu Kota Provinsi Papua. Data KDRT yang terjadi di kota Jayapura pada periode Januari – November 2017 sejumlah 68 kasus yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Data ini mengalami peningkatan walaupun tidak secara menonjol dari tahun sebelumnya yakni sejumlah 64 kasus. Dari jumlah 68 kasus yang tercatat tersebut, 66 korban KDRT ialah perempuan, sedangkan 2 korban lainnya ialah laki-laki. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Jayapura menilai aksi KDRT yang terjadi di kota Jayapura dipicu oleh tiga hal yaitu, miras (minuman keras), kepribadian pelaku, dan cemburu. Akan tetapi faktor lain yang memicu terjadinya tindak KDRT yaitu, persoalan ekonomi. Dari 68 kasus yang dimediasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada beberapa kasus yang telah masuk ke ranah hukum, namun ada juga yang ditarik kembali dan menyelesaikannya secara adat. Meski demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Jayapura tetap melakukan pendampingan, upaya mediasi, dan rehabilitasi bila diperlukan dalam wadah terpadu bersama instansi lainnya[10].

Bhuleube merupakan sebuah nama kampung yang berada di pinggiran kota Jayapura, Papua. Warga kampung Bhuleube berasal dari suku Sentani (Kabupaten Kota Jayapura). Mereka berada dan terletak di pinggiran danau Sentani. Selama penyusun tinggal di Bhuleube kurang lebih 3 tahun, penyusun melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang

©UKDW

[8] www.republika.co.id diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 20.15
[9] www.republika.co.id diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 21.05
[10] www.peranperempuan.id diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 23.11

sering sekali terjadi di kampung ini – kekerasan seorang suami terhadap isteri[11]. Dengan adanya bekas-bekas luka yang ada pada tubuh para perempuan atau isteri. Kemudian, penyusun juga sering mendapat informasi dari kedua orang tua penyusun yang biasa menjadi pendengar bagi para perempuan atau isteri tersebut. Akan tetapi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa sehinggayang mereka lakukan hanya tetap diam dan menjalani kehidupan. Realita kekerasan di kampung ini memperlihatkan bahwa adanya ketidakadilan yang terjadi, dengan membiarkan perempuan diam di dalam lingkaran kekerasan. Melihat hal tersebut, selama ini gereja sudah ada tindakan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam jemaatnya sendiri. Melalui hasil wawancara dengan pendeta jemaat GKI Kalvari Bhuleube, Pak Pdt. Wilmar mengatakan bahwa gereja telah melakukan kunjungan pastoral ke keluarga-keluarga yang mengalami permasalahan, khususnya dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga. Gereja juga telah berupaya memberikan pemahaman mengenai Firman Tuhan dalam setiap keluarga Kristen melalui ibadah-ibadah Minggu dan ibadah unsur, kunjungan pastoral, dan pengembalaan pra-nikah bagi pasangan yang akan menikah[12]. Dalam hal ini, model pendampingan pastoral (kunjungan pastoral) yang dilakukan gereja masih dengan cara tradisional, di mana gereja melakukan kunjungan ke rumah jemaatnya dan melakukan percakapan serta memberi nasehat kepada jemaatnya[13].

Gereja telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wakil Allah di dalam dunia, tetapi tetap saja kekerasan dalam keluarga masih terjadi. Dugaan penyusun dalam melihat hal ini ialah tidak sepenuhnya kesalahan gereja karena gereja telah mengupayakan tugas dan tanggung jawabnya (walaupun belum secara maksimal), tetapi jemaat sendiri yang belum terlalu memahami akan isi Firman Tuhan mengenai keluarga Kristen. Melihat hal tersebut, menurut penyusun, sebaiknya gereja harus lebih aktif dan kreatif dalam membantu dan mendampingi jemaatnya dalam menemukan solusi serta jalan keluar bagi permasalahan rumah tangganya, sehingga permasalahan KDRT di dalam keluarga-keluarga di jemaat GKI Kalvari Bhuleube bisa mulai teratasi dan semakin berkurang.

Dalam melakukan pendampingan pastoral – kunjungan pastoral di GKI Kalvari Bhuleube memiliki dasar teologis yang sudah diatur oleh pihak Sinode – sehingga seluruh gereja yang berada di bawah naungan GKI di Tanah Papua memiliki peraturan pengembalaan yang sama. Melalui hasil

©UKDW

[11] Hasil Observasi selama penyusun berada dan tinggal di lingkungan kampung Bhuleube kurang lebih 3 tahun belakangan ini.
[12] Hasil Wawancara dengan Pelayan Jemaat GKI Kalvari Bhuleube yang bernama Pak Pdt. Wilmar, via telepon pada 1 November 2018 pukul 07.10
[13] Hasil Wawancara dengan Pelayan Jemaat GKI Kalvari Bhuleube yang bernama Pak Pdt. Wilmar, via telepon pada 1 November 2018 pukul 07.10

wawancara dengan pendeta jemaat GKI Kalvari Bhuleube yang mengatakan bahwa dasar teologis yang digunakan oleh GKI di Tanah Papua ialah "Tuhan sebagai Gembala yang Baik" yang ada di dalam PL maupun PB. Tuhan sebagai gembala yang baik, yang memelihara kehidupan umat-Nya serta menuntun mereka kepada jalan yang benar (Mzm 23; Yoh 10:14) dan Tuhan mengamanatkan tugas pengembalaan ini dengan sepenuh hati (Yoh 21:26; 1 Pet 5:2). Tujuan dasar teologis pengembalaan dilaksanakan yaitu agar Tuhan dimuliakan (Mat 6:9); agar jemaat dipelihara, dituntun sehingga bertumbuh ke arah kedewasaan iman (Ef 4:12-13); agar yang sesat kembali di jalan yang benar 'bertobat' (Mat 3:2); dan menjadikan semua bangsa murid Kristus (Mat 28:19)[14]. Berdasarkan dasar teologis pengembalaan yang sudah ditetapkan oleh GKI di Tanah Papua inilah, yang menjadi landasan atau dasar teologis GKI Kalvari Bhuleube juga di dalam melakukan pendampingan atau kunjungan pastoral kepada jemaat-jemaatnya, secara khusus dalam hal ini bagi keluarga-keluarga KDRT.

GKI di Tanah Papua dalam Pedoman Pelayanan, Bab II pasal 7 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa suatu pernikahan Kristen dapat diterima dan diakui sah apabila diberkati oleh gereja demi menjamin rasa tanggung jawab atas keutuhan suatu keluarga Kristen yang baik dan harmonis. Maka pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah diadakan di hadapan jemaat Tuhan dalam suatu kebaktian di gereja[15]. Kemudian, dalam ayat 9 juga dikatakan bahwa setiap peneguhan dan pemberkatan nikah didahului dengan pengembalaan dari pihak gereja (majelis jemaat dan pelayan jemaat yang akan melayani pernikahan tersebut)[16].

Dalam penjelasan Bab II pasal 7 ayat 9 mengatakan bahwa pengembalaan dari pihak majelis dan pelayan (pendeta) meliputi: (a) dasar-dasar alkitabiah tentang pembentukan rumah tangga atau keluarga-keluarga Kristen, kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab suami-isteri terhadap pasangan, anak-anak, jemaat atau gereja, masyarakat atau bangsa, terutama terhadap Tuhan dan sesamanya dalam terang Injil Kristus[17]; (b) data perorangan antara lain, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, nama lengkap orang tua kandung, serta usia pasangan minimal 17 (tujuh belas) tahun, status (pernah atau belum menikah)[18]. Melalui pedoman pelayanan dapat dilihat bahwa pelayanan pastoral pernikahan diadakan bagi calon pasangan yang akan menikah, tentu dengan tujuan

©UKDW

[14] Hasil Wawancara dengan Pelayan Jemaat GKI Kalvari Bhuleube yang bernama Pak Pdt. Wilmar, via telepon pada 5 Desember 2018 pukul 14.55
[15] GKI di Tanah Papua, *Pedoman Pelayanan*, (BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, April 2007), 11
[16] GKI di Tanah Papua, *Pedoman Pelayanan*, (BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, April 2007), 12
[17] GKI di Tanah Papua, *Pedoman Pelayanan*, (BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, April 2007), 33
[18] GKI di Tanah Papua, *Pedoman Pelayanan*, (BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, April 2007), 34

agar mereka dapat membekali diri tentang kehidupan berumah tangga dan menjadikan rumah tangga mereka sebagai rumah tangga Kristen yang kokoh, yang dibangun berdasarkan Firman Tuhan dan pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga.

Berdasarkan pedoman pelayanan tersebut, seluruh gereja yang berada di bawah naungan sinode GKI Tanah Papua melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh sinode[19]. Dalam hal ini mengenai pengembalaan pra-nikah yang akan dilakukan oleh gereja bagi calon pasangan yang akan menikah. Secara khusus di GKI Kalvari Bhuleube dalam melakukan pelayanan atau pengembalaan kepada pasangan yang akan menikah sesuai dengan pedoman pelayanan GKI Tanah Papua. Melalui hasil wawancara dengan pelayan jemaat GKI Kalvari Bhueube, Pak Pdt. Wilmar mengatakan bahwa pengembalaan pra-nikah dilakukan tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disiapkan sinode dalam pedoman pelayanan, namun tidak ditetapkan waktunya dari sinode dalam melakukan pengembalaan pra-nikah tetapi biasanya gereja melakukan pengembalaan kepada pasangan yang mau menikah biasanya satu bulan (tiga kali dalam satu minggu) sebelum pernikahan atau biasanya dua minggu sebelum pernikahan (menyesuaikan permintaan pasangan atau keluarga yang akan menikah). Lalu dalam pengembalaan tersebut, pemahaman mengenai dunia pernikahan dan keluarga itu dipaparkan dan dijelaskan dengan sebaik mungkin kepada pasangan yang akan menikah, tentu dengan memberitahu akan lika-liku dalam keluarga nanti bukan hanya yang baik-baiknya saja tetapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi kelak agar pasangan yang akan menikah itu mengetahui dan dapat menyiapkan dirinya sebelum membina sebuah keluarga[20].

Melalui pembinaan pernikahan atau pengembalaan pra-nikah yang dilakukan oleh gereja kepada jemaat, menjadi bukti nyata tugas dan tanggung jawab gereja sebagai pewarta Kerajaan Allah, di mana gereja tidak melarikan diri sebagai utusan-Nya di dalam dunia, dengan menjawab kebutuhan atau pergumulan jemaatnya. Dalam peran seorang pelayan jemaat atau pendeta seperti demikian, memperlihatkan aksi pelayanannya dalam bidang pendampingan dan konseling pastoral. Pendampingan dan konseling pastoral adalah alat-alat berharga yang melaluinya gereja tetap relevan terhadap kebutuhan manusia[21]. Pendampingan dan konseling pastoral terus membantu pembaruan

©UKDW

[19] Berdasarkan pengetahuan penyusun selama menjadi anggota jemaat GKI Tanah Papua
[20] Hasil Wawancara dengan Pelayan Jemaat GKI Kalvari Bhuleube yang bernama Pak Pdt. Wilmar, via telepon pada 20 November3 2018 pukul 07.55
[21] Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, terj: Pdt. B. H. Nababan, DPS, (Jakarta: Gunung Mulia, 2002), 17

semangat gereja dengan menyediakan alat untuk pembaruan pribadi, hubungan, dan kelompok manusia[22]. Menurut penyusun, kebutuhan jemaat dalam menapaki kehidupan berumah tangga guna mempersiapkan dirinya maupun relasinya dengan pasangannya maupun keluarganya menjadi tugas dan tanggung jawab gereja, di mana gereja sudah melakukan hal tersebut walaupun belum maksimal.

Melihat upaya-upaya gereja dalam menangani permasalahan KDRT di dalam jemaatnya, menurut penyusun, sepertinya upaya-upaya yang dilakukan gereja kurang efektif sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sampai saat ini KDRT masih terjadi di dalam keluarga-keluarga di GKI Kalvari Bhuleube. Melihat hal tersebut, menurut penyusun bahwa gereja seharusnya dapat lebih berperan aktif dalam melayani jemaatnya, secara khusus keluarga-keluarga KDRT. Hal ini dikarenakan keluarga-keluarga KDRT tersebut membutuhkan pertolongan dari pihak luar agar dapat menolong mereka untuk keluar dan memutuskan rantai kekerasan yang membalut rumah tangga mereka, dalam hal ini gereja. Oleh karena, keluarga-keluarga tersebut masih terjebak dalam lingkaran kekerasan yang membuat mereka tidak berdaya untuk keluar dari siklus tersebut. Secara teori, lingkaran kekerasan tersebut disebut dengan 'siklus kekerasan'. Siklus kekerasan adalah pola perilaku yang membuat seseorang terkunci dalam hubungan yang kasar. Memahami siklus kekerasan sangat penting guna menghentikan kekerasan dalam sebuah hubungan maupun dalam menjawab pertanyaan yang paling umum tentang 'kekerasan'[23].

©UKDW

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1) Bentuk kekerasan seperti apa saja yang dialami oleh perempuan korban KDRT di GKI Kalvari Bhuleube? Lalu, upaya apa saja yang sudah mereka lakukan dalam rangka memutus siklus kekerasan yang mereka alami?
2) Upaya apa saja yang telah dilakukan GKI Kalvari Bhuleube dalam memutuskan siklus kekerasan (KDRT) yang ada di jemaatnya? Apakah efektif atau tidak?
3) Strategi pendampingan dan konseling pastoral seperti apa yang perlu digunakan dan dikembangkan dalam rangka menolong perempuan korban KDRT keluar dari siklus kekerasan yang dialaminya?

[22] Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral*, terj: Pdt. B. H. Nababan, DPS, 17
[23] https://www.peaceoverviolence.org/iii-the-cycle-of-violence-and-power-and-control diakses pada Jumat, 15 Februari 2019, pukul 23.00

1.3 Judul Skripsi

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan tersebut maka untuk skripsi ini penyusun memilih judul:

"Realitas Siklus Kekerasan terhadap Isteri di Jemaat GKI Kalvari Bhuleube"

1.4 Tujuan Penulisan

1) Menggali dan memetakan bentuk kekerasan seperti apa yang dialami oleh perempuan korban KDRT di GKI Kalvari Bhulebe, dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka memutus siklus kekerasan yang mereka alami.

2) Menggali dan memetakan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan GKI Kalvari Bhuleube dalam memutuskan siklus kekerasan (KDRT) yang ada di dalam jemaatnya.

3) Merumuskan strategi pendampingan dan konseling pastoral seperti apa yang bisa digunakan dan dikembangkan dalam rangka menolong perempuan korban KDRT keluar dari siklus kekerasan yang dialaminya.

©UKDW

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari suatu kejadian atau fenomena atau gejala sosial, yang dapat dipelajari bagi suatu pengembangan teori[24].

1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun, sebagai berikut:

1.5.2.1 Teknik Observasi

Dengan teknik observasi ini, penyusun secara langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Teknik observasi dilakukan dengan melakukan sutau pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak

[24] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 22

langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam teknik observasi ini, penyusun melakukan observasi di Jayapura khususnya di kampung Bhuleube yang menjadi tempat tinggal penyusun sekaligus yang akan menjadi tempat penelitian. Tujuan penyusun melakukan observasi ini adalah untuk mengetahui realita yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan juga sebagai data awal penyusun dalam menyusun skripsi.

1.5.2.2 Teknik Wawancara

Pengumpulan data secara langsung dalam bentuk tanya-jawab untuk menghimpun data dari responden. Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya-jawab[25]. Teknik wawancara yang dipakai adalah wawancara bertahap yaitu wawancara dengan merujuk pada pokok-pokok wawancara[26]. Dalam penelitian ini, penyusun akan mewawancarai perempuan korban KDRT sebanyak 4 orang, kemudian pelayan jemaat atau pendeta GKI Kalvari Bhuleube, dan beberapa majelis jemaat sebanyak 3 orang. Penyusun menentukan para prerempuan korban KDRT tersebut sebagai responden penelitian karena penyusun sering melihat bekas-bekas luka yang ada pada tubuh mereka. Bukan hanya itu, penyusun juga sering mendengar cerita dari orang tua mengenai keempat informan tersebut yang mengalami KDRT. Selain itu, penyusun juga memilih beberapa majelis jemaat yang menjadi responden penelitian dengan melihat berdasarkan keterlibatan mereka di dalam pelayanan gereja, dan yang menurut penyusun dapat memberikan informasi yang *valid*. Penyusun melakukan wawancara ini pada tanggal 27 Maret sampai tanggal 04 April 2019. Melalui informan-informan tersebut, penyusun mengharapkan untuk mendapat informasi mengenai bentuk kekerasan seperti apa yang dialami oleh perempuan korban KDRT di GKI Kalvari Bhulebe, dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka memutus siklus kekerasan yang mereka alami. Lalu, mengenai upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan GKI Kalvari Bhuleube dalam memutuskan siklus kekerasan (KDRT) yang ada di dalam jemaatnya. Kemudian, mengenai strategi pendampingan dan konseling pastoral seperti apa yang bisa digunakan dan

©UKDW

[25] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 130
[26] Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 131

dikembangkan dalam rangka menolong perempuan korban KDRT keluar dari siklus kekerasan yang dialaminya.

1.5.2.3 Teknik Studi Pustaka

Teknik Studi Pustaka melalui literatur-literatur yang ada, baik berupa buku, jurnal, maupun bacaan lain untuk mendapatkan informasi tentang bahan yang diteliti. Dengan cara ini, penyusun membaca berbagai sumber referensi sekunder seperti buku, jurnal, skripsi, dan internet untuk memperoleh pemahaman tentang masalah penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yang tersusun sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, judul skripsi, tujuan penelitian, metodologi penelitian (metode penelitian dan teknik pengumpulan data), dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SIKLUSNYA

Pada bagian ini, penyusun akan memaparkan mengenai landasan teori tentang KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), kemudian teori siklus kekerasan yang digunakan sebagai pendekatan melihat siklus kekerasan yang dialami oleh jemaat GKI Kalvari Bhuleube.

BAB III: DESKRIPSI DAN ANALISA HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI GKI KALVARI BHULEUBE

Pada bagian ini, penyusun akan memaparkan konteks GKI Kalvari Bhuleube (konteks kampung Bhuleube) dan hasil penelitian terhadap perempuan korban KDRT, pendeta jemaat, dan beberapa majelis jemaat GKI Kalvari Bhuleube. Dalam pemaparan ini, penyusun juga akan memaparkan analisis data dari para informan yang sudah diwawancarai.

BAB IV: REFLEKSI TEOLOGIS ATAS HASIL PENELITIAN TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI JEMAAT GKI KALVARI BHULEUBE DAN USULAN PASTORAL

©UKDW

Pada bagian ini, penyusun akan mencoba memaparkan tinjauan teologis dan usulan strategi pendampingan dan konseling pastoral yang dapat menolong perempuan korban KDRT keluar dari siklus kekerasan yang dialaminya.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini, penyusun akan memberikan kesimpulan terhadap seluruh proses penulisan skripsi dan saran.

©UKDW

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Melalui penelitian serta analisa yang telah penyusun sampaikan pada bab III, penyusun telah menjawab pertanyan yang diajukan pada bagian rumusan masalah poin 1 dan 2 yakni:

1. Informan penelitian mengalami bentuk kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi. Upaya yang telah dilakukan keempat informan dalam memutuskan siklus kekerasan yang dialaminya hanya bersifat sementara dan tidak berdampak dalam memutuskan siklus kekerasan yang dialaminya, dengan melindungi diri mereka dari tindak kekerasan yang menimpanya menggunakan tangan atau barang yang ada di sekitar, bahkan salah seorang informan melidungi dirinya dengan memukuli balik suaminya. Bukan hanya itu, mereka juga melindungi diri dengan kembali ke tempat tinggal asal mereka atau rumah orang tua mereka. Tetapi, tidak dalam waktu yang lama, mereka pun kembali lagi ke rumahnya bersama suami dan anak. Hal ini dikarenakan keyakinan-keyakinan agama atau konsep teologis keempat informan mengenai pernikahan kudus lah, yang membuat mereka tidak dapat keluar dari siklus kekerasan yang dialaminya.
2. Dalam melihat realita kekerasan yang ada di dalam jemaat GKI Kalvari Bhuleube, gereja belum ada upaya yang dilakukan dalam menangani dan memutuskan siklus kekerasan yang ada dalam jemaatnya. Selama ini gereja baru melakukan kunjungan pastoral wajib yang telah menjadi program gereja seperti kunjungan orang sakit, kunjungan akhir tahun, dan kunjungan perjamuan kudus. Program gereja dalam melakukan penanganan kepada keluarga-keluarga KDRT hingga saat ini belum ada. Namun, saat ini gereja sedang mengupayakan bersama Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) dalam membina tiap-tiap individu secara spiritualitas. Pembinaan rohani ini dapat berlangsung dengan beberapa rangkaian yaitu, sesi materi, dan sesi perbincangan atau konseling yang dilakukan bersama tiap-tiap individu. Program kerja yang sedang direncanakan dan akan segera dilangsungkan ini diyakini gereja bisa mengatasi permasalahan KDRT di kampung Bhuleube secara perlahan.

Berangkat dari kedua realitas tersebut di atas, penyusun mengusulkan strategi konseling krisis yang merupakan sintesa dari realitas lapangan dan refleksi teologis terhadap KDRT yang terjadi di jemaat GKI Kalvari Bhuleube. Uraian detail mengenai hal ini bisa dibaca pada bab IV skripsi ini. Oleh sebab itu, penyusun akan mencoba memberikan saran bagi berbagai pihak yang kiranya dapat

©UKDW

menolong para perempuan korban KDRT yang menjadi informan penelitian untuk dapat memutuskan siklus kekerasan yang dialaminya yakni, informan korban KDRT, gereja lokal, sinode GKI di Tanah Papua, dan ondoafi.

5.2 Saran

5.2.1 Saran untuk informan korban KDRT

Penyusun berharap agar para perempuan korban KDRT yang menjadi informan penelitian dapat melakukan langkah-langkah "*mengurangi stres dengan titik positif*", dengan tujuan untuk mengurangi rasa takut, tegang, dan stres akibat kekerasan yang mereka alami selama ini. Lalu, mereka juga dapat menenangkan diri mereka sendiri dengan melakukan titik positif ini. Bukan hanya itu, melalui titik positif ini juga, perspektif mereka pun akan berubah tetapi tanpa mengabaikan realitas kekerasan yang ada. Dengan kata lain bahwa mereka dapat melihat realita kekerasan yang mereka alami seperti apa adanya, bukan menilai sesuatu atas dasar luka atau konsep teologis tertentu. Maka mereka pun dapat lebih mandiri dalam emosional maupun ekonomi, serta menjadi asertif dalam keluarga mereka masing-masing. Dengan demikian bahwa mereka menjadi lebih mandiri dalam memberdayakan diri mereka dari ketidakadilan yang selama ini mereka rasakan.

©UKDW

5.2.2 Saran untuk gereja lokal

Guna mewujudkan konseling krisis di GKI Kalvari Bhuleube, gereja perlu mengadakan pelatihan atau penyuluhan yang menghadirkan konselor pastoral yang kompeten dalam bidangnya. Dengan tujuan agar para pelayan jemaat dapat memahami pendekatan terhadap perempuan korban KDRT dengan baik, dan bagaimana melakukan konseling pastoral yang sesuai dengan kode etik serta bertanggung jawab. Melihat realita kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di jemaat GKI Kalvari Bhuleube, maka pelatihan atau penyuluhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pendeta saja, melainkan juga bagi majelis jemaat dan anggota jemaat yang memiliki panggilan untuk melayani dalam bidang pastoral.

Selain itu, gereja juga perlu untuk mengadakan penyuluhan atau seminar edukatif yang menghadirkan pemateri atau pembicara yang dapat dihadirkan melalui pihak

kepolisian maupun pemerintahan. Dengan memberikan materi-materi yang dapat menjadi sebuah pemahaman baru bagi masyarakat kampung Bhuleube, mengenai bahayanya mengonsumsi minuman keras serta dampak dari minuman keras atau alkohol tersebut untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Sehingga melalui hal tersebut, masyarakat kampung Bhuleube dapat sadar akan bahayanya mengonsumsi minuman keras, dan secara perlahan KDRT dapat mulai berkurang bahkan hilang dengan seiring berjalannya waktu. Karena melalui hasil penelitian yang penyusun temukan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan KDRT terjadi yaitu, pengaruh mengonsumsi minuman keras atau beralkohol. Bukan hanya penyuluhan maupun seminar edukatif mengenai bahayanya mengonsumsi minuman keras, melainkan perlu juga gereja untuk menghadirkan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA). Dengan tujuan untuk memberikan materi-materi mengenai KDRT beserta dengan sebab-akibatnya bagi kehidupan berkeluarga. Sehingga keluarga-keluarga KDRT mendapat pemahaman baru mengenai bahayanya KDRT, serta si pelaku pun dapat mulai sadar bahwa perbuatannya selama ini salah dan tidak dibenarkan secara agama maupun hukum. Kemudian, para korban juga dapat diberdayakan melalui kegiatan-kegiatan maupun pelatihan yang telah disediakan BPPPA tersebut.

Melalui penulisan skripsi ini, penyusun berharap bahwa gereja seharusnya bukan hanya mengupayakan pelayanan kepada pihak korban KDRT melainkan juga kepada pihak pelaku KDRT. Namun, penelitian ini masih berdasarkan perspektif korban, masih belum memperhatikan perspektif pelaku. Padahal dalam pendekatan terbaru, konseling pada pelaku itu penting. Dengan melakukan pendekatan pastoral kepada pihak pelaku KDRT, maka kekerasan yang terjadi dapat mulai berkurang dengan berjalannya waktu, karena yang melakukan tindak kekerasan telah mendapat pemahaman atau simpanan positif bagi dirinya sendiri, yang dapat mengubah perilakunya secara perlahan.

Selain itu, gereja juga seharusnya lebih aktif dalam melakukan pelayanan kepada seluruh anggota jemaatnya, secara khusus pelayanan pastoral. Dengan melakukan kunjungan pastoral kepada seluruh anggota jemaat, maka gereja secara khusus pendeta dapat memiliki relasi yang lebih dekat dengan jemaatnya serta pendeta pun dapat mengetahui apa yang menjadi persoalan maupun pergumulan jemaatnya. Dalam terwujudnya hal ini, penyusun mengusulkan untuk pendeta jemaat dapat tinggal di

©UKDW

rumah pastori yang telah disiapkan oleh gereja, agar anggota jemaat tidak kesusahan dalam berkomunikasi atau *sharing* dengan pendeta. Karena selama ini, pendeta justru tidak tinggal di rumah pastori gereja GKI Kalvari Bhuleube, melainkan tinggal bersama dengan isterinya di rumah pastori tempat pelayanan sang isteri. Sehingga ada kesulitan-kesulitan yang dialami jemaat dalam menemui dan berkomunikasi dengan pendeta.

Kemudian yang terakhir, penyusun mengusulkan untuk waktu penggembalaan pra-nikah GKI Kalvari Bhuleube. Menurut penyusun, waktu yang ditentukan untuk melangsungkan penggembalaan pra-nikah begitu singkat, hanya dua minggu sebelum pernikahan. Namun, biasanya sesuai permintaan calon pasangan yang akan menikah, bahkan bisa 1-2 hari sebelum pernikahan kudus dilangsungkan. Hal inilah yang menurut penyusun waktunya terlalu singkat karena dari sinode juga waktunya tidak ditentukan. Akan tetapi, dengan waktu yang singkat ini, biasanya calon pasangan tersebut kurang mendapatkan bekal yang cukup untuk menjalani bahtera rumah tangga ke depannya. Maka, gereja perlu memberikan waktu yang cukup paling tidak satu bulan untuk melaksanakan penggembalaan pra-nikah, dengan memberikan ajaran-ajaran tentang firman Tuhan dan juga nasehat-nasehat kepada calon pasangan mengenai lika-liku kehidupan rumah tangga agar mereka dapat mengetahui realitas kehidupan berumah tangga itu seperti apa. Sehingga pasangan yang akan menikah ini memiliki bekal dan kesiapan untuk hidup berkeluarga.

©UKDW

5.2.3 Saran untuk sinode GKI di Tanah Papua

Menurut penyusun, sinode GKI TP juga perlu mengambil bagian dalam memutuskan siklus kekerasan yang terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen yang berada di bawah naungannya. Sinode perlu untuk mengadakan seminar atau penyuluhan di setiap gereja, yang dapat dilakukan dalam klasisnya masing-masing. Dengan mendatangkan pemateri atau pembicara mengenai bahayanya minuman keras, dan juga mengenai realita KDRT dalam keluarga-keluarga Kristen saat ini. Sehingga seluruh jemaatnya dapat mengetahui bahaya dan dampak dari kedua hal tersebut untuk diri mereka sendiri maupun keluarga mereka masing-masing. Selain itu, sinode juga perlu untuk mengadakan agenda mengenai pembinaan spiritualitas dengan melakukan reat-reat maupun rekreasi spiritualitas yang mungkin dapat dilakukan setahun sekali, bukan

hanya kepada para pendeta melainkan kepada seluruh jemaat melalui tiap klasisnya. Dengan melakukan pembinaan spiritualitas tersebut, maka ada pembaharuan spiritual pada tiap jemaatnya, dengan demikian maka secara perlahan karakter-karakter keras jemaatnya dapat mulai berkurang sehingga KDRT pun mulai teratasi seiring berjalannya waktu.

Kemudian, dalam pedoman pelayanan BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, mengenai penggembalaan pra-nikah. Menurut penyusun, sebaiknya waktu pelaksanaan penggembalaan pra-nikah ditentukan oleh sinode, bukan pihak gereja. Oleh karena selama ini, penggembalaan pra-nikah dilakukan hanya sebatas formalitas sehingga yang terjadi hingga saat ini dalam waktu yang singkat, bahkan satu hari. Menurut penyusun, karena keterbatasan waktu inilah yang menyebabkan KDRT dapat terjadi dalam keluarga-keluarga Kristen. Ketidaksiapan calon pasangan dalam menghadapi dan menjalani kehidupan berumah tangga oleh karena dalam penggembalaan pra-nikah tidak mendapat banyak pelajaran yang bisa menjadi pegangan atau bekal dalam berumah tangga. Keterbatasan pemahaman mengenai isi firman Tuhan, dan juga pemahaman mengenai realitas kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pentingnya sinode untuk memberikan ketentuan waktu pelaksanaan serta materi-materi pra-nikah kepada setiap gereja yang berada di bawah naungan GKI TP. Sehingga keluarga-keluarga Kristen di Tanah Papua dapat hidup dan tumbuh dengan mencerminkan Kristus di dalam kehidupan berumah tangganya.

©UKDW

5.2.4 Saran untuk Ondoafi

Ondoafi selaku pemimpin adat yang memiliki jabatan tertinggi di kampung-kampung yang berada di suku Sentani, salah satunya yaitu kampung Bhuleube, serta memiliki wewenang dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya. Maka ondoafi perlu untuk memberikan nasehat-nasehat bagi pasangan suami-isteri maupun pasangan yang akan menikah untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam persoalan-persoalan rumah tangga. Hal ini dapat dilakukan oleh ondoafi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya (tanpa terkecuali) dengan menegaskan kembali makna dan tujuan mas kawin yang akan maupun telah dijalankan sebelum melakukan pernikahan, agar masyarakat menjadi sadar

dan memahami akan makna sesungguhnya mas kawin tersebut dilakukan. Selain itu, ondoafi juga perlu untuk mengadakan pertemuan wajib bersama seluruh masyarakatnya yang dapat dilakukan sekitar 1-2 kali dalam setahun, sehingga melalui pertemuan tersebut masyarakat dapat semakin sadar dan paham akan makna mas kawin yang ada dalam adat suku mereka. Melalui hal ini, maka kiranya perspektif masyarakat Papua, secara khusus masyarakat kampung Bhuleube dapat diperbaharui dengan perspektif yang baru mengenai mas kawin, agar tindakan kekerasan di dalam rumah tangga tidak terjadi lagi.

©UKDW

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Boland, B. J. *Tafsiran Alkitab: Injil Lukas*, Jakarta: Gunung Mulia, 2008

Clinebell, Howard. *Tipe-Tipe Dasar Pendampingan dan Konseling Pastoral,* terj: Pdt. B. H. Nababan, DPS, Jakarta: Gunung Mulia, 2002

Djannah, dkk., *Kekerasan terhadap Isteri,* Yogyakarta: LKiS, 2003

Djawa, Jerda. "Perjuangan Perempuan di Tengah Budaya Patriarki dalam Perjanjian Lama", dalam Asnath Niwa Natar, *Ketika Perempuan Berteologi: Berteologi Feminis Kontekstual*, Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2012

Engel, J. D. *Pastoral dan Kebutuhan Dasar Konseling*, Jakarta: Gunung Mulia, 2016

Martasudjita, E. Ekaristi*: Tinjauan Teologis, Liturgi, dan Pastoral*, Yogyakarta: Kanisius, 2005

Meade, Bob. *Spin Cycle Stop*, Amerika: AuthorHouse, 2009

Pramudya. *Memaknai Kekerasan: Rekonstruksi Pemaknaan KDRT untuk Perlindungan Perempuan (Studi Kasus Komunitas Tionghoa)*, Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2016

Rambo, Shelly. *Spirit and Trauma: A Theology of Remaining,* Louisville Kentucky: Westminster John Knox Press, 2010

Rifka, Annisa. *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2008

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

Switzer, David K. *The Minister as Crisis Counselor*, Nashville: Abingdon Press, 1974

Walker, Lenore E. *The Battered Woman Syndrome – 2nd Edition*, Amerika: Springer Publishing Company, 2000

Sumber Jurnal

Ayu, Dewa dan Nurul Hartini. "*Dinamka Forgiveness pada Isteri yang Mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*", dalam Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, Vol 2 No. 1, Juni 2017

Hadiati, Moerti. "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana*", Perspektif. Vol VI No. 2, April 2001

©UKDW

Ririmase, Margareth. *Perempuan, Kekerasan, dan Perdamaian*, dalam Dianita Aprisa L. Taranau, *"Feminisme dari Perspektif Protestan"*, Vol. 13, No. 2, Desemer 2014

Taranau, Dianita Aprisa L. *"Feminisme dari Perspektif Protestan"*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014

Titaley, John. Teologi Feminis dan Sumbangannya bagi Pendidikan Teologi dan Gereja di Indonesia, dalam Dianita Aprisa L. Taranau, *"Feminisme dari Perspektif Protestan"*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014

Wijayatsih, Hendri. *Pendampingan dan Konseling Pastoral*, Jurnal Fakultas Theologia Vol. 35. No.1/2. April/Oktober 2011 dalam: Gema Teologi, Yogykarta: UKDW, 2011

Sumber Internet

Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Isteri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi* dalam www.unissula.ac.id, diakses pada Minggu, 17 Maret 2019, pukul 18.01

http://www.center4research.org/cycle-domestic-violence/, diakses pada 20 Februari 2019, pukul 10.35

https://www.futuready.com/artikel/family/dampak-kdrt-bagi-anak/, diakses pada Minggu, 17 Maret 2019, pukul 17.24

https://www.peaceoverviolence.org/iii-the-cycle-of-violence-and-power-and-control diakses pada Jumat, 15 Februari 2019, pukul 23.00

https://www.sridianti.com/pengertian-kekerasan.html, diakses pada Senin, 11 Maret 2019, pukul 09.00

https://www.whiteribbon.org.au/understand-domestic-violence/what-is-domestic-violence/cycle-of-violence/ diakses pada Jumat, 15 Februari 2019, pukul 23.15

"*Remembering on the Road*" dalam www.newcastleanglican.org.au, diakses pada Kamis, 13 Juni 2019, pukul 20.15

www.bibleclaret.org, diakses pada Kamis, 13 Juni 2019, pukul 20.05

www.ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada Senin, 11 Maret 2019, pukul 09.01

www.esaunggul.ac.id, diakses pada Rabu, 26 Juni 2019, pukul 09.02

www.hukumonline.com, diakses pada 9 Oktober 2018 pukul 22.10

www.komnasperempuan.go.id, diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 20.00

www.kamusbesar.com, diakses pada Jumat, 21 Juni 2019, pukul 23.19

©UKDW

www.peranperempuan.id, diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 23.11

www.pmk.itb.ac.id, diakses pada Senin, 27 Mei 2019, pukul 15.20

www.republika.co.id, diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 20.15

www.wikipedia.org, diakses pada Sabtu, 22 Juni 2019, pukul 22.50

Sumber Lain

GKI di Tanah Papua, *Pedoman Pelayanan*, BP AM Sinode GKI di Tanah Papua, April 2007

Materi Seminar Brain Gym yang dikeluarkan oleh YAKINDO Tomohon, tidak dipublikasikan

Putra, Ardian Eka. Skripsi: "Perbedaan Skor Memori Jangka Pendek Sebelum dan Sesudah Diberikan Brain Gym pada Siswa Sekolah Dasr Kelas III di SDN Rumpin 01 tahun 2015" Banten: STIKBA, 2015

©UKDW